KEMENTERIAN LUAR NEGERI – STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2024
PERMENLU NO 1, BN 2024 (2), 36 HLM.
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK
- Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel, badan publik wajib membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut kepada masyarakat, sehingga perlu mengoptimalkan pelayanan akses atas informasi publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, selanjutnya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan organisasi, sehingga perlu diganti, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- Dasar hukum Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No 14 Tahun 2008; UU No 39 Tahun 2008; PP No 61 Tahun 2010., Keppres No 108 Tahun 2003, Perpres No 116 Tahun 2020, Kepmenlu No SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004; Permenlu No 6 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam peraturan ini dibahas mengenai Hak dan Kewajiban Kementerian dalam Pelayanan Informasi Publik. Selanjutnya diatur pula mengenai Kelembagaan pengelola Informasi dan Dokumentasi. Selain itu juga diatur mengenai Informasi Publik yang bersifat umum, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan. Selain itu, diatur pula tentang layanan informasi publik, penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik, pengujian konsekuensi.

CATATAN :
- Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 4 Januari 2024.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 313), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.